



**EKSISTENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
(PERMA) NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA  
RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**SITI SUWARTI**

**16.0201.0065**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Indonesia merupakan Negara Hukum (Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan Pasal 1 ayat 3). Yang dimaksud dengan Negara Hukum (*rechtsstaat*) yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip suatu negara hukum tidak lain untuk menjamin kesederajatan bagi setiap orang dimuka hukum, maka setiap orang berhak atas perlindungan, pengakuan, jaminan serta kepastian hukum yang seadil-adilnya dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi dalam hal hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui (Ibrahim, 2005:1). Dalam mewujudkan prinsip negara hukum maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang secara formil undang-undang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari peraturan tertulis lainnya.

Aturan hukum yang berlaku bertujuan untuk mengatur setiap aktivitas-aktivitas warga masyarakat yang senantiasa selalu berubah sesuai keadaannya sehingga dapat mempengaruhi sistem hukum Nasional. Perubahan tersebut akan menimbulkan kesenjangan antar hukum dan

peristiwa yang seharusnya diatur sehingga adanya hal yang mendesak dalam perubahan hukum (Ali, 2002:193). Maka perlu adanya pengkajian kembali asas-asas hukum nasional yang sudah dirumuskan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat agar belaku efektif dalam pengaturannya.

Adanya fenomena kasus hukum yang terjadi pada tahun silam dengan perkara tindak pidana pencurian ringan seperti kasus nenek Minah yang diperlakukan seperti pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dalam kasus tersebut, hakim memutus dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari. Padahal Nenek Minah yang telah lanjut usia, yang hanya mengambil 3 biji kakao, tidak sebanding dengan hukuman yang akan diterimanya. Menurut Nenek Minah, kakao ini adalah barang yang mewah baginya untuk membiayai hidupnya seorang diri. Atas kejadian ini, banyak sekali pemberitaan tentang penerapan hukum di Indonesia.

Banyaknya perkara pencurian dengan nilai barang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup menjadi sorotan masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan bunyi pasal dalam KUHP yang menyebutkan pencurian ringan maksimal kerugian Rp. 250,-. (dua ratus lima puluh rupiah) para tersangkanya atau terdakwanya dapat dikenakan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya (Bagian Penjelasan Umum Perma RI Nomor 2 tahun 2012:4).

Sebelum tahun 2012, Hakim dalam mengadili suatu perkara terhambat dengan tidak adanya peraturan yang mengatur kasus tersebut, sehingga proses penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan seimbang. Permasalahan tersebut muncul karena peraturan yang dulu tidak lengkap dan tidak dapat mengikuti perubahan zaman. Maka dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Munculnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah merubah batasan dalam perkara-perkara tindak pidana ringan yang semula dibatasi, dimana dalam KUHP minimal kerugian Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika kerugian tidak sampai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa tidak perlu menjalani tahanan dan apabila sudah menjalani penahanan sebelumnya maka pengadilan tidak menetapkan penahanan kembali atau perpanjangan. Akibatnya menimbulkan pro-kontra khususnya terhadap praktisi hukum, Karena dapat memicu terjadinya perbuatan seperti pencurian ringan secara beramai-ramai karena melihat kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang**

## **Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP"**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Penyelesaian tindak pidana ringan
2. Tindak pidana ringan ditinjau dalam *restoratif justice*
3. Pengaturan batasan jumlah denda dalam hukuman tambahan di KUHP
4. Pengaturan batasan jumlah dalam hukuman tambahan di PERMA Nomor 2 Tahun 2012
5. Bentuk-bentuk tindak pidana ringan
6. Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012
7. Hukum acara dalam melaksanakan PERMA Nomor 2 Tahun 2012
8. Pertimbangan hukum hakim terhadap perkara tindak pidana ringan
9. Pidana denda sebagai kebijakan aplikatif
10. Kekuatan pidana tambahan denda dalam ukuran jera pelaku tindak pidana

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, dapat dikaji mana ruang lingkup yang diarahkan dalam penelitian ini, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Pengaturan batasan tindak pidana ringan di Indonesia
2. Eksistensi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 di Indonesia

3. Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP?
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam menyelesaikan Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Magelang?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah tidak lebih dari permasalahan yang telah dipaparkan yaitu :

1. Tujuan Obyektif:
  - a. Untuk mengetahui Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
  - b. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam

menyelesaikan tindak pidana Ringan di Pengadilan Negeri Magelang.

2. Tujuan Subjektif:

- a. Dapat memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama untuk menyusun proposal penulisan penelitian hukum yang digunakan dalam memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

## **1.6. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan Pengetahuan mengenai Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah

Denda dalam KUHP serta memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi wadah bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiahnya, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan Hasil Penulisan ini dapat berguna memberikan informasi/sumbangsi bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum dan mahasiswa mengenai Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dalam KUHP untuk menyelesaikan tindak pidana Ringan.

### **1.7. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima)

BAB, yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana ringan, jenis-jenis tindak pidana

ringan, penyelesaian kasus tindak pidana ringan dan pengertian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, dan analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Magelang

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda antara KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dengan berbagai prespektif.

Muhammad Soma Karya Madari (2013), menuliskan jurnal dengan judul Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian. Dari penelitian, ia menuliskan kesimpulan bahwa Pertama, berlakunya PERMA No.02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah mengubah aturan main penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan, terhadap perkara-perkara yang terdapat dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan, Pasal 482 yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketentuan dalam KUHP mengatur maksimum pidana denda berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,-sampai dengan RP. 75.000,-. sedangkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 pada Pasal 3 mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda dalam KUHP maka terhadap setiap pemberlakuan Pidana Denda akan dilipat

gandakan menjadi 1000 (seribu) kali kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2). Kedua, Implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya PERMA No.02 Tahun 2012 adalah diterapkannya pemeriksaan acara cepat dalam penanganan perkara tindak pidana Pencurian yang bersifat ringan (pencurian di bawah Rp.2.500.000.00,-) sesuai yang termaksud dalam Pasal 2 PERMA No.02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Implikasi berlanjut pada ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dilakukan agar lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkordinasi dengan baik untuk menerapkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dan dapat menyelesaikan perkara di level bawah yaitu di luar Pengadilan khususnya pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.

Sri Mulyani (2016) menuliskan jurnal dengan judul Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice. Dari penelitian, ia menuliskan kesimpulan bahwa Pengaturan hukum tentang tindak pidana ringan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, termasuk prosedur penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui Acara Pemeriksaan Cepat (Pasal 205-210 KUHP). Jika dilakukan integralitas pengaturan hukum lainnya dengan

Pasal 205 ayat (1) KUHAP, maka dapat diperoleh bahwa pengaturan hukum lainnya yang berorientasi mengenai tindak pidana ringan yakni KUHP (Pasal 301 ayat (2), 352 ayat (1), 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), 482, 315 KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP. Lebih lanjut pada perkembangannya, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP. Sebagai tindak lanjut dari PERMA ini, telah dibentuk Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH-07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). PERMA dan Nokesber ini, pada dasarnya mengandung suatu hal yang positif yakni selain upaya memberikan rasa keadilan yang proporsional khususnya bagi pelaku, juga memiliki manfaat lain yakni mengefektifkan pidana denda, mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, pelaksanaan asas peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan mengurangi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan. Adapun demikian, secara substansi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan baik dalam Perma dan Nokesber.

Rumusan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012, pada dasarnya hanya mengatur perubahan nilai kerugian dalam Pasal 364, 373, 379, 384,

407 dan 482 KUHP, tetapi tidak memberikan penegasan bahwa pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana ringan. Di sisi lain, kekuatan mengikat dari PERMA hanya berlaku secara internal Mahkamah Agung dan lembaga pengadilan di bawahnya, dengan demikian Kepolisian dan Kejaksaan pada dasarnya tidak terikat dengan PERMA dan tentunya dapat berimplikasi pada *Integrated Criminal Justice System*.

Muhammad Iftar Aryaputra (2017) menuliskan jurnal dengan judul Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Dari penelitian, ia menuliskan kesimpulan bahwa dalam KUHP, pidana denda dijatuhkan terhadap kejahatan dan pelanggaran. Khusus untuk kejahatan, tidak semua kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP diancam dengan pidana denda. Untuk tindak pidana berupa kejahatan, pidana denda diancamkan terhadap 119 pasal di Buku II KUHP. Dengan demikian, sebanyak 32 % kejahatan dalam Buku II KUHP memiliki ancaman sanksi pidana denda. Sanksi pidana denda dalam Buku II KUHP dirumuskan secara alternatif. Sedangkan untuk pelanggaran, pada umumnya pidana denda dijadikan sebagai ancaman baik dirumuskan secara tunggal (contoh Pasal 495 KUHP), alternatif (contoh Pasal 493 KUHP). Dalam Buku III, ada 4 pasal yang tidak mencantumkan sanksi pidana, yaitu Pasal 504, 505, 506 dan 520 KUHP. Ini berarti, sebesar 97 % tindak pidana pelanggaran diancam dengan sanksi pidana denda.

Sebelum keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, berdasarkan hasil penelitian dari berbagai putusan yang dijadikan

sampel, peneliti tidak menemukan penjatuhan pidana denda terhadap kejahatan ringan maupun tindak pidana lain, yang memuat ancaman pidana denda. Dengan demikian, sebelum munculnya PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, pidana penjara masih menjadi jenis pidana primadona yang dijatuhkan oleh hakim. Pasca keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, tidak tampak terjadi perubahan. Walaupun dalam beberapa sampel putusan yang peneliti kaji, PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sudah dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hakim, namun dari hasil penelitian, peneliti tidak menemukan putusan yang menjatuhkan pidana denda.

Rida Ista Sitepu (2018) menuliskan jurnal dengan judul Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan Dikaitkan Dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Dari penelitian, ia menuliskan kesimpulan bahwa Dari sisi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka PERMA Nomor 2 Tahun 2012 jelas tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka keberadaan PERMA sebagai jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh undang-undang yang lebih tinggi

atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam praktiknya kehadiran PERMA Nomor 2 Tahun 2012 banyak menuai pro dan kontra di kalangan para ahli hukum, akademisi, para praktisi dan masyarakat di mana dengan berlakunya PERMA tersebut sebagai hukum positif diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sebagai kelompok yang bersikap pro ditujukan kepada harapan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung bagi pengadilan berimplikasi untuk membantu sistem peradilan pidana bekerja lebih efektif, efisien dan tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut. Kemudian dengan diterapkannya denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka akan berimplikasi mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitas yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penghuni dan tingginya angka pemidanaan. Sedangkan bagi kelompok yang kontra terhadap PERMA tersebut muncul di kalangan Jaksa Penuntut Umum dan Kepolisian sebagai pihak penyidik. Secara teknis, dari pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam peradilan pidana, hanya pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada di bawah kewenangan dari Mahkamah Agung. Hal itu berarti bahwa tidak ada keharusan bagi Penyidik dan Penuntut Umum untuk memberlakukan ketentuan dalam PERMA Nomor 2 tahun 2012.

Akibatnya berimplikasi kepada penahanan yang dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan dalam KUHP sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penahanan seorang tersangka. Kemudian bagi kelompok masyarakat tertentu sebagai korban tindak pidana pencurian ringan, dengan tolak ukur jumlah uang sebagai nilai kerugian yang diderita oleh korban pencurian maka akan berimplikasi kepada sikap yang dianggap mencederai rasa keadilan bagi masyarakat, karena kerugian imateril yang diderita oleh seseorang pada prinsipnya tidak dapat diukur dengan uang. Kemudian dengan adanya keringanan hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana pencurian, dikhawatirkan menjamurnya pelaku-pelaku pencurian ringan yang disebabkan oleh tidak adanya efek jera sebagai suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan itu sendiri.

Abbas Sofwan Matlail Fajar (2019) menuliskan jurnal dengan judul *The Implementation Of Supreme Court Regulation Number 2 Of 2012 Concerning Limitation Adjustment Of Mild Criminal Offenses And Amount Of Fines In The Criminal Code Towards Handling Of Minor Crime Cases*. Dari penelitian, ia menuliskan kesimpulan bahwa Perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapat sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya, perkara-perkara tersebut juga

telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan, penulis berkesimpulan bahwa penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP belum dijadikan pengadilan atau hakim sebagai bahan pertimbangan atau pun acuan untuk memutus tindak pidana yang nilai barangnya di bawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## **2.2. Landasan Teori**

Alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain merupakan definisi dari landasan teori. (Sugiyono (2010:54)

Penelitian ini membahas mengenai Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang diambil dari beberapa sumber. Teori yang digunakan sebagai landasan adalah pendekatan secara yuridis normatif sehingga penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan. Selain itu, bukan tidak mungkin suatu penelitian memiliki dua metode dalam membahas suatu permasalahan. Dalam penelitian ini digunakan pula metode secara yuridis sosiologis atau dapat juga disebut dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, namun mengamati bagaimana reaksi dan

interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Mengkonstruksi hukum bukan sebagai suatu sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang selama ini dipahami, tapi hukum dikonstruksi sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajeg dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

## **2.3. Landasan Konseptual**

### **2.3.1. Pengertian Tindak Pidana**

Merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum (Adam Chazawi, 2005:56).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan larangan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, adanya hubungan yang erat pula. Karena hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat, maka timbul kejadian itu.

Istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah tersebut tumbuh dari Kementrian Kehakiman, sering

dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” akan tetapi kata “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang, yang mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan serta bertindak dan belakangan juga sering dipakai “tindak”. Oleh karena kata “tindak” tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan (Moeljatno, 2002:54).

Menurut Simon, tindak pidana adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” (Simon, 2005:31). Sedangkan menurut Van Hamel, “tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana” (Van Hamel, 2008:64).

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur (Lamintang, 1981:2) :

a. Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur

objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat dilakukan si pelaku”. Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia;
- 2) Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- 3) Unsur melawan hukum;
- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- 5) Unsur yang memberatkan pidana;
- 6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya, segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini meliputi :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- 2) Kealpaan
- 3) Niat
- 4) Maksud
- 5) Dengan rencana lebih dahulu
- 6) Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum

(*wedrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain.

Menurut Roeslan Saleh, Pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu. Dari beberapa pendapat tersebut di atas tampak pendapat para sarjana banyak berbeda dalam menggunakan istilah. Namun tidaklah menjadi persoalan penting sebab peristilahan tersebut berasal dari sumber yang satu yakni (*Strafbaar feit*) dan maksud sama yaitu menggambarkan pengertian dari perbuatan yang melanggar hukum, sehingga sebagai kesimpulan dapatlah dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung jawab, mampu untuk menilai dengan pikiran atau perasaannya bahwa perbuatan itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang dan berbuat sesuatu dengan pikiran atau perasaannya itu (Moeljatno, 55:1999). Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dipersyaratkan perlunya syarat formil dan syarat materil. Perlunya

syarat formil sebagai unsur tindak pidana karena dalam penerapan hukum pidana diberlakukan asas legalitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

### 2.3.2. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Tindak Pidana Ringan di sebut sebagai kejahatan ringan (*Lichte Misdrijven*) seringkali dianggap oleh Mahkamah Agung sebagai permasalahan yang krusial dalam kehidupan masyarakat kita, salah satu contoh tindak pidana ringan yang sering muncul dalam pemberitaan adalah pencurian ringan. Dalam “handbook van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht” yang ditulis pada tahun 1946, J.E Jonkers menyatakan bahwa tindak pidana ringan merupakan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Hindia-Belanda, karena tidak ditemukannya pidananya dalam WvS yang berlaku di Belanda. Bahkan, sebelum tindak pidana ini dianggap sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang ringan, tindak-tindak pidana tersebut sebelum tahun 1918 diatur sebagai pelanggaran dalam WvS Hindia-Belanda (KUHP).

Didalam KUHP terdapat beberapa kejahatan mengenai harta benda (*vermoegens delicten*), apabila kerugian yang diakibatkan tidak melebihi dua puluh lima rupiah, dinamakan kejahatan ringan dan hanya di ancam dengan hukuman seberat-beratnya hukuman penjara selama tiga bulan. Tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan

acara ringan, undang-undang tidak menjelaskan, akan tetapi undang-undang menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”. Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana diperiksa dengan berita acara cepat, bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang didakwakan. Secara generalisasi, ancaman tindak pidana yang menjadi ukuran dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, diatur dalam Pasal 205 Ayat 1 (Harahap,2008:422- 423) yaitu:

- a. Tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan
- b. Atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500
- c. Penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP

Secara substansi, pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 hampir sama dengan muatan pokok dalam Pasal 205-210 KUHP dimana kategori Tindak Pidana Ringan (tipiring) ini didasarkan atas ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan melalui pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan acara cepat dengan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut yang selanjutnya nilai denda menurut KUHP dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali dalam PERMA ini, sehingga dengan sendirinya dianggap sebagai tindak pidana ringan tanpa adanya lagi lembaga banding atau kasasi dan lembaga penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu, tidak diperbolehkan melakukan tindakan penahanan terhadap diri tersangka

atau terdakwa oleh pihak penyidik dan jaksa penuntut umum pada kasus tindak pidana ringan perintah penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa atau tersangka untuk kepentingan penyidikan apabila terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Dengan begitu, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada penyelesaian kasus tindak pidana ringan akan tercapai.

### 2.3.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan

Dilihat dari sistematika KUHP tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari Pasal-pasal dalam KUHP ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrifven*). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai Bab dalam Buku II KUHP. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan yang juga disinggung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

#### a. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. (Tongat, 2003:41)

Dalam pasal 364 KUHP ditentukan :

*“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah,”*

b. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP)

Pasal 373 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Menurut pasal 373 KUHP :

*“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 373 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”*

c. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)

Pasal 379 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Menurut pasal 379 KUHP :

*“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”*

d. Penipuan Ringan oleh Penjual (Pasal 384 KUHP)

Pasal 384 KUHP ditentukan bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 384 diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Pasal 383 KUHP sendiri menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli.

e. Perusakan Ringan (Pasal 407 KUHP)

Pasal 407 Ayat (1) KUHP ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUHP, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHP yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHP tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan “harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”, yang juga terdapat pada Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal

379 KUHP, maka dapat dipahami bahwa pasal 407 ayat (1) KUHP dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

f. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP)

Pasal 482 KUHP ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 KUHP.

2.3.4. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan

Hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (substantif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Menurut Van Hamel, hukum pidana materiil itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengkaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedangkan hukum pidana formil menunjukkan bentuk dan jangka waktu yang mengikat pada saat pemberlakuan hukum pidana materiil. Ketentuan aturan hukum pidana materiil terkodifikasi kedalam bentuk KUHP sedangkan ketentuan aturan hukum pidana formil terkodifikasi dalam bentuk aturan KUHAP. Apabila hukum dibagi atas hukum publik dan privat, maka ketentuan hukum acara pidana berada dalam ruang lingkup hukum publik. Karakteristik publik pada hukum acara pidana bertumpu pada “negara” yang diwakilkan kepada aparaturnya yang

bertindak sebagai pengawas dan kontrol masyarakat jika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara.

Prosedur penjatuhan pidana di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, pembuktian, penuntutan, peradilan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dimana sistem acara pidananya didasarkan atas ketentuan perundang-undangan nasional yang terkodifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari dilaksanakannya penjatuhan hukuman pidana melalui sistem peradilan pidana yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak pencegahan dari segala bentuk kejahatan.

Namun, tidak semua kasus pidana menerapkan ketentuan dari sistem peradilan tersebut diatas dan terhadap perkara-perkara tertentu tidak semua pihak yang terkait dalam acara persidangan kemudian saling berhadapan dalam proses penyelesaian perkara pidananya, misalnya pada kasus tindak pidana ringan. Pada penyelesaian perkara kasus tindak pidana ringan diberlakukan sebuah asas pemeriksaan dengan sistem acara pidana cepat sebagaimana halnya pemeriksaan perkara acara singkat, dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, Pengadilan Negeri menentukan hari-hari tertentu yang khusus untuk melayani pemeriksaan tindak pidana ringan. Menurut pasal 206 KUHAP, hari-hari tertentu untuk mengadili perkara tindak pidana ringan yaitu 7 hari dalam satu bulan dan hari-

hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya mengetahui dan dapat mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.

Tindak pidana ringan dapat disidangkan secara singkat dan dengan hakim tunggal. Hal itulah yang membedakan antara tindak pidana ringan dan tindak pidana yang tergolong berat berupa kejahatan yang prosesnya cukup panjang dengan diadili oleh majelis hakim. Tata cara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagai berikut:

- 1) Yang menghadapkan terdakwa dalam sidang adalah penyidik, bukan Jaksa Penuntut Umum

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan penyidik mengambil alih wewenang penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara langsung ke pengadilan dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, atau juru Bahasa ke dalam sidang pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat.

Pelimpahan atas kuasa penuntut umum kepada penyidik dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah “demi hukum” dan tidak mengurangi hak penuntut umum untuk menghadiri pemeriksaan sidang. Namun kehadirannya itu tidak mempunyai arti apa-apa, hanya sebagai pengunjung biasa tanpa wewenang apapun untuk mencapuri jalannya pemeriksaan.

- 2) Mengadili dengan hakim tunggal, tingkat pertama dan terakhir kecuali divonis penjara dapat banding

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat memintakan banding.

- 3) Pemeriksaan pada hari tertentu dalam tujuh hari

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat terdakwa harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan Bersama berkas dikirim ke pengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

#### 2.3.5. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Kedudukan PERMA sebagai produk hukum Mahkamah Agung pada dasarnya mengikat internal lembaga pengadilan dibawahnya, sedangkan dalam sebuah sistem peradilan pidana pihak yang terlibat sebagai subsistem di bawahnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dengan demikian

maka keberadaan suatu PERMA hanya berlaku dan bersifat mengikat bagi lembaga pengadilan. Secara langsung tidak ada wewenang Mahkamah Agung terhadap penyidik dan penuntut umum sehingga Peraturan Mahkamah Agung yang diterbitkannya tidak mempunyai sifat mengikat terhadap penyidik dan penuntut umum, akan tetapi dengan himbauan dari Mahkamah Agung kepada kepada seluruh pengadilan agar mensosialisasikan penyesuaian sesuai isi Peraturan Mahkamah Agung tersebut kepada kejaksaan, maka akan mempunyai pengaruh terhadap proses penuntutan bahkan penyidikan.

Adanya keterkaitan yang erat antar fungsi dan wewenang aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, pengadilan) sebagaimana dimaksud dalam sistem peradilan pidana terpadu, maka dapat dijadikan dasar diberlakukannya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 oleh penyidik dan penuntut umum. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menentukan letak Peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki perundang-undangan kita. Sulit secara teori untuk menentukan kedudukan PERMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kesulitan tersebut disebabkan karena tidak ada aturan baku yang dapat diacu. Sebelum membahas kedudukan PERMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan ada baiknya kita memahami dulu kedudukannya dalam pranata Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang

kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.  
(Anistia Ratenia Putri Siregar. 2013:14)

Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan Hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985) dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi Hukum acara yang sudah diatur Undang-undang. Bentuk pengaturan itu dikenal dalam tiga bentuk pranata pengaturan, yaitu (Henry Pandapotan Panggabean. 2005:2) :

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu surat bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung keseluruhan jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.
- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu suatu bentuk peraturan dari pimpinan Mahkamah Agung keseluruhan jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat Hukum acara.

- c. Beberapa Surat keputusan ketua Mahkamah Agung yang merupakan petunjuk bersifat pembinaan administratif dan SDM.

Secara yuridis, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan apa saja yang termasuk sebagai peraturan perundang-undangan, jenis dan hirarkinya sebagai berikut:


- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- f. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden;
- i. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- j. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat Hukum Acara. Sedangkan, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi (Henry P, 2001:144)

## **2.4. Kerangka Berpikir**

Banyaknya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan telah membebani pengadilan baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Hadirnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 memudahkan hakim dan memberikan asas legalitas dalam menentukan tipiring. Besaran denda yang telah diatur dalam KUHP di selaraskan dengan perkembangan zaman, sehingga muncul penyesuaian besaran denda.

Skema Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Soerjono Soekanto (2010:43) menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan alat untuk menjawab, memecahkan atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif

(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Marzuki, 2009).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kasus dan pendekatan perundang-undang. Pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh para hakim hingga sampainya pada putusan (*ratio decidendi*). Sedangkan dari pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema dalam penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

### **3.2. Jenis Penelitian**

Yuridis normatif merupakan jenis penelitian dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan *valid* tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan. Yuridis normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Selain itu, dalam penelitian ini digunakan pula metode secara yuridis sosiologis atau dapat juga disebut dengan penelitian yuridis empiris.

Sehingga penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi di dalam masyarakat ketika diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam menyelesaikan suatu tindak pidana ringan. Namun dalam mengkonstruksi hukum bukan hanya sebagai suatu sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang selama ini dipahami, tapi hukum dikonstruksi sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajeg dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

### **3.3. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian didalam skripsi ini yakni mengenai Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 dalam KUHP berdasarkan penerapannya. Kemudian Data yang diperoleh diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dari hasil tersebut, penulis melaporkan dalam bentuk skripsi.

### **3.4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini meliputi Pengadilan Negeri Magelang. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini dapat diperoleh melalui Pengadilan Negeri Magelang. Pemilihan lokasi tersebut guna mengefisiensikan waktu dan tempat dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

### **3.5. Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

### **3.6. Teknik Pengambilan Data**

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. *Library Research*

Berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Magelang

berkaitan dengan Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

### **3.7. Analisis Data**

Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti menggunakan metode analisis data Induktif, Metode analisis data induktif yakni, contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

Alasan peneliti menggunakan analisis induktif, karena peneliti melakukan sebuah analisis dengan cara melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi pada topik yang akan diteliti oleh peneliti, dan kemudian peneliti melakukan penelusuran dengan bacaan bahan hukum yang berkaitan dengan topik dari skripsi serta wawancara hakim yang kemudian itu semua peneliti masukan kedalam skripsi dan peneliti simpulkan didalam skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Eksistensi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Eksistensi pidana denda dalam PERMA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, belum tentu sepenuhnya menjamin ditegakannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam hukum, sebab sekalipun dituntut dan diputuskan pengadilan namun sifatnya belum memberikan kewajiban bagi aparaturnya untuk menerapkannya. Dijelaskan pula besaran denda dan besaran Batasan kerugian, bahwa tindak pidana dengan besaran kerugian diatas Rp. 25,- sampai Rp. 2.500,- maka perkara tersebut akan masuk dipersidangan dengan acra pemeriksaan cepat/Tipiring, PERMA mengatur bahwa pada pasal 3 dijelaskan “tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP Kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”.

2. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Magelang

Penerapan PERMA Nomor 2 tahun 2012 di Pengadilan Negeri Magelang Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Magelang, implementasi PERMA Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan sudah efektif secara konseptual di beberapa hal, namun tetap ada beberapa poin yang harus diperbaiki. PERMA tersebut sudah efektif dalam memberikan alternatif hukuman lain selain hukuman badan, artinya penyelesaian perkara dapat cepat terselesaikan. Namun, hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Selain itu, batas jumlah kerugian Rp. 2.500.000 sudah sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia atau masih dapat dikatakan relevan mengingat PERMA tersebut disahkan pada tahun 2012 atau delapan tahun yang lalu. Di Pengadilan Negeri Magelang, perkara tipiring dengan penggunaan PERMA tersebut sangatlah sedikit, karena Penyelesaian kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dalam menilai suatu perkara tindak pidana tidak saja dinilai dari nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara melainkan bagaimana caranya terdakwa dalam

melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga penggunaan PERMA di dalam proses persidangan belum dapat diterapkan secara maksimal.

## **5.2 Saran**

1. Agar Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini secara maksimal dapat memenuhi rasa keadilan di dalam setiap masyarakat dan untuk mengendalikan keresahan akibat pidana denda yang tidak bisa menyelesaikan masalah pidana yang dilakukan oleh si pelaku, agar bisa fungsional menegakkan keadilan maka Peraturan Mahkamah Agung perlu ditingkatkan menjadi selevel dengan Undang-undang agar mengikat semua institusi hukum. Bahkan lebih baik lagi apabila terbitnya Peraturan Mahkamah Agung itu di harapkan pemerintah dan DPR agar segera membahas revisi KUHP dan KUHP yang tak lagi mampu mengakomodasi keadilan substantif, untuk menjadi rujukan bagi para hakim dan jaksa terhadap tindak pidana ringan serta dalam menerapkan hukum demi menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat;
2. Didalam Subtansi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 perlu direvisi kembali dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut khusus pada pasal yang dipersangkakan harus mempunyai unsur-unsur yang jelas, tingkat kemiskinan di suatu wilayah serta memperhatikan pendapatan perkapita masyarakat di kota dan di desa yang berbeda-beda setiap individu dan melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan sehubungan dengan penahanan dan besarnya jumlah denda sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik

dan diterapkan secara tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, agar dapat terjadinya kesamaan hukum dan kordinasi horizontal yang baik diantara lembaga-lembaga tersebut.

3. Karena masih berbentuk Peraturan Mahkamah Agung, jika nantinya dijadikan kedalam Undang-undang, sebaiknya Peraturan Mahkamah Agung tersebut dibahas lebih lanjut serta dilihat penilaian masyarakat dengan pro kontra yang selama ini terjadi, diharapkan nantinya penerapan aturan yang baru tersebut memenuhi rasa keadilan, baik dilihat dari sisi korban maupun dari sisi si pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdullah Maerlang, dkk. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Kedua)*. Makassar: AS Publishing.
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chairul Huda. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana Perdana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fran Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Henry Pandapotan Panggabean. 2005. *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*. Yogyakarta. Penerbit Liberty.
- Johny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media.
- Leden Marpuang. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ninieck Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan: Cet2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.J.P.Tak, 2005. *The Advancement of The Fouth Generation of Sanction of Western Europe dalam Dwidja Priyatno, "Kapita Selekta Hukum Pidana"*. Bandung: STHB Press
- Ronald S. Lumbun. 2012. *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Pratik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Yahya Harahap. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP), Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP), Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP), Penipuan Ringan oleh Penjual (Pasal 384 KUHP), Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

c. Jurnal

Abbas Sofwan Matlail Fajar. 2019. *The Implementation of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 Concerning Limitation Adjustment of Mild Criminal Offenses and Amount of Fines in The Criminal Code Towards Handling of Minor Crime Cases*. Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal). 7(1).

Anistia Ratenia Putri Siregar. 2013. *Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Peradilan Pidana*. Medan. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. 19(1)

Muhammad Iftar Aryaputra. 2017. *Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya Perma Nomor 2 Tahun 2012*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. 19(1).

- Muhammad Soma Karya Madari. 2013. *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Cita Hukum. 1(2).
- Rida Ista Sitepu. 2018. *Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan Dikaitkan Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012*. Jurnal Wawasan Yuridika. 2(2)
- Sri Mulyani. 2016. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. 16(3).
- Tim Redaksi Newsletter Komisi Hukum Nasional. 2012. *Perma Tipiring: Mengurai "Benang Kusut" Peradilan*. Desain Hukum. 12(3)